

# **The Increase of Police Education Standards in Constitutional Court Decision Number 133/PUU-XXIII/2025 Through the Perspective of Meritocracy and Democracy**

## **Kenaikan Standar Pendidikan Polisi Dalam Putusan MK Nomor 133/PUU-XXIII/2025 Melalui Perspektif Meritokrasi dan Demokrasi**

**Ikhsan Fatkhul Azis**

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

e-mail: [ikhsanfatkhulazis@mail.ugm.ad.id](mailto:ikhsanfatkhulazis@mail.ugm.ad.id)

**Abstract:** *This study examines the constitutional issue regarding the minimum educational requirements for prospective police officers in Indonesia, as raised in the Constitutional Court Decision Number 133/PUU-XXIII/2025. The research aims to analyze the petitioner's arguments advocating for the elevation of the minimum educational standard to a bachelor's degree and to evaluate such claims through the perspectives of meritocracy and democracy. This research employs a normative juridical method, utilizing statute and conceptual approaches. The statute approach is conducted through the examination of relevant laws and regulations, particularly Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police, while the conceptual approach draws upon theories of meritocracy and democratic principles. The findings indicate that the petitioner's argument is grounded in the assumption that higher educational attainment correlates with improved professionalism and decision-making capacity within the police institution. Empirical studies support the existence of a positive correlation between education level and police performance. However, the argument tends to oversimplify the issue by positioning formal education as the primary determinant of institutional quality. In contrast, factors such as training systems, organizational culture, and internal accountability mechanisms also play significant roles. Furthermore, raising the minimum educational requirement may create accessibility concerns in the context of Indonesia's current educational landscape. Therefore, a more comprehensive reform approach is necessary, rather than solely increasing educational standards.*

**Keywords:** *democracy; meritocracy; police education.*

### **Abstrak**

Permasalahan mengenai syarat pendidikan minimal bagi calon anggota kepolisian menjadi isu konstitusional yang diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-XXIII/2025. Isu ini muncul seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas

kepolisian yang menuntut profesionalisme dan kapasitas intelektual yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi pemohon yang mengusulkan kenaikan standar pendidikan minimal menjadi sarjana, serta menilainya dalam perspektif meritokrasi dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa argumentasi pemohon didasarkan pada asumsi adanya korelasi antara tingkat pendidikan dengan profesionalisme aparat kepolisian. Meskipun secara empiris terdapat hubungan positif antara pendidikan dan kualitas kinerja aparat, argumentasi tersebut cenderung menyederhanakan persoalan dengan menempatkan pendidikan formal sebagai faktor utama. Padahal, kualitas institusi kepolisian juga dipengaruhi oleh sistem pelatihan, budaya organisasi, dan mekanisme pengawasan. Selain itu, kenaikan standar pendidikan berpotensi menimbulkan persoalan aksesibilitas dalam konteks kondisi pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan reformasi yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada peningkatan standar pendidikan semata.

**Kata kunci:** *demokrasi; meritokrasi; pendidikan kepolisian.*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menggunakan instrumen hukum dalam mengatur tata tertib masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum merupakan hasil pemikiran dan kesepakatan dari para "*Funding Parent*" dalam menentukan sistem pemerintahan dan bentuk negara Indonesia. Hal tersebut termuat secara eksplisit dalam konstitusi negara Indonesia (UUD NRI 1945).<sup>1</sup> Prinsip negara hukum menegaskan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negara, termasuk penegakan hukum, perlu dilakukan berdasarkan hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, keberadaan aparat penegak hukum menjadi sentral dalam memastikan berjalannya prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. berbunyi "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*"

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh institusi penegak hukum, terutama kepolisian menjadi perhatian penting.

Amanat konstitusi secara tegas memberikan tugas besar terhadap kepolisian sebagai alat keamanan negara. Berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, kepolisian memiliki kewenangan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai alat negara tersebut, kepolisian bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dalam penegakan hukum, kepolisian termasuk dalam kerangka sistem peradilan pidana yang disebut sebagai caturwangsa penegak hukum. Caturwangsa penegakan hukum terdiri dari kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa efektivitas penegakan hukum tidak terlepas dari peranan kepolisian sebagai kelompok caturwangsa tersebut. Sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman yang menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh 3 (tiga) elemen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Kepolisian turut menjadi bagian dari struktur hukum yang berperan dalam mewujudkan hukum yang efektif dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, kepolisian memiliki peran sentral dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum di Indonesia bukan sekadar persoalan normatif, melainkan juga implementatif. Aparat kepolisian tidak hanya bertugas menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian).<sup>2</sup> Literatur mengenai kontemporer policing di Indonesia menunjukkan bahwa tuntutan terhadap profesionalisme Polri meningkat seiring kompleksitas persoalan (misal, kejahatan siber, forensik digital, dan kebutuhan penegakan HAM).<sup>3</sup> Dengan cakupan tugas yang begitu luas, anggota kepolisian dituntut memiliki kemampuan intelektual, profesional, dan

---

<sup>2</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>3</sup> Rio Adhikara et al., *In Pursuit For Legitimacy: An Overview of Contemporary Policing In Indonesia*, pt. 2, (Cirebon) 4 (February 2024): 687–702.

etis yang memadai. Kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kapasitas mereka dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Secara normatif, syarat pendidikan yang harus dimiliki oleh calon anggota kepolisian diatur dalam UU Kepolisian. Pengaturan tersebut termaktub dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Kepolisian yang secara jelas menyatakan bahwa untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki syarat sekurang-kurangnya berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat. Pengaturan tersebut menempatkan bahwa syarat calon anggota kepolisian setidaknya memiliki lulusan SMA/SMU Sederajat.

Mengenai hal tersebut, wacana kenaikan standar pendidikan minimal anggota polisi hingga jenjang S1 muncul sebagai respons atas kompleksitas tantangan hukum dan sosial yang dihadapi institusi kepolisian.<sup>4</sup> *Pertama*, usulan kenaikan standar pendidikan minimal anggota polisi menjadi S1 dikemukakan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung. Peningkatan standar pendidikan bagi calon anggota polisi sangat penting untuk membangun kualitas kepolisian di masa depan. Hal tersebut didasari sejumlah kasus kriminal yang melibatkan anggota kepolisian, seperti kasus kekerasan dan pelanggaran hukum yang kerap dilakukan oleh oknum kepolisian. Selain itu, peningkatan standar pendidikan ini menjadi langkah preventif untuk mencegah kasus-kasus tersebut terulang kembali dimasa depan.<sup>5</sup> *Kedua*, adanya permohonan pengujian materiil UU Kepolisian ke Mahkamah Konstitusi yang menyoroti mengenai syarat minimal pendidikan bagi calon anggota kepolisian dan menginisiasi untuk menetapkan syarat minimal pendidikan bagi calon anggota kepolisian lulusan S1. Namun, MK menyatakan permohonan tersebut ditolak karena pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon melalui Putusan MK Nomor 133/PUU-XXIII/2025. Wacana kenaikan standar

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-XXIII/2025.

<sup>5</sup> Nadia Nurhalija, "Usulan Syarat Masuk Polri Minimal Sarjana Untuk Tingkatkan Standar Profesi," *Portal Hukum*, May 13, 2025, <https://portalhukum.id/belajar-hukum/usulan-syarat-masuk-polri-minimal-sarjana-untuk-tingkatkan-standar-profesi/>.

minimal pendidikan calon anggota kepolisian menjadi hal yang cukup menarik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penegakan hukum modern memerlukan aparat yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cakap dalam analisis hukum dan pemahaman demokrasi.<sup>6</sup>

Data aktual memperlihatkan bahwa masyarakat menaruh perhatian serius terhadap kualitas aparat kepolisian. Survei Indikator Politik Indonesia (Agustus 2023) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik kepada Polri meningkat menjadi 73,2%, namun masih sering disertai kritik terkait profesionalisme dan integritas aparat di lapangan.<sup>7</sup> Kasus-kasus pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi kerap menjadi sorotan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme institusional dengan kompetensi personal. Laporan Setara Institute, mengklasifikasikan fenomena permasalahan dalam reformasi Polri berdasarkan masa kepemimpinan Kepala Polri (Kapolri). Pada masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit menghadapi berbagai permasalahan dalam tubuh kepolisian meliputi 1) Pembunuhan terhadap Brigadir J; 2) Penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus narkoba; 3) Demoralisasi anggota Polri; 4) Represi Polri dalam penanganan demonstrasi; 5) Rendahnya profesionalisme anggota Polri dalam penegakan hukum; 6) Pengutamaan penggunaan gas air mata dalam pengendalian massa.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, peningkatan standar pendidikan dianggap sebagai salah satu solusi untuk mendorong Polri lebih profesional dan berintegritas.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> R. Y. Malondo Sitorus and Bakhrul Khair Amal, *Police Professionalism in Prevention of Violent Criminal Acts by the Police in Indonesia*, 3, no. <https://randwickresearch.com/index.php/rissj/issue/view/15> (2022): 105–15, <https://doi.org/10.47175/rissj.v3i1.380>.

<sup>7</sup> *Survei Nasional Evaluasi Publik Atas Kinerja Kepolisian, Keamanan, Dan Masalah-Masalah Sosial Kemasyarakatan* (Indikator Politik Indonesia, 2023), <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2023/11/RILIS-INDIKATOR-06-NOVEMBER-2023.pdf>.

<sup>8</sup> Ikhsan Yosarie et al., *Desain Transformasi Polri: Mendukung Visi Indonesia 2045* (Pustaka Masyarakat Setara, 2024).

<sup>9</sup> Ricky Neygersan Lado et al., *Institutional Barriers to Merit-Based Career Development in the Police: A Review of Global and Local Perspectives*, pt. 5, 2 (June 2025): 301–18, <https://doi.org/10.71364/ijit.v2i5.31>.

Hasil observasi menunjukkan terdapat permasalahan dalam tubuh internal kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai alat keamanan negara. Salah satu aspek yang paling disoroti mengenai pendidikan dan pelatihan bagi anggota kepolisian yang dinilai belum menunjukkan sisi keberhasilan dalam mencetak anggota kepolisian yang profesional dan berintegritas. Selain itu, usulan pengaturan syarat minimal pendidikan perlu dipertimbangkan untuk menguatkan kualitas kepolisian, serta untuk meminimalisir permasalahan yang sering dilakukan oleh anggota kepolisian.

Penelitian mengenai transformasi dan reformasi pendidikan kepolisian telah berkembang dengan beragam fokus kajian. Studi awal yang dilakukan oleh Vita Mayasari dkk (2024) mengkaji transformasi pendidikan kepolisian melalui pengembangan STIK Lemdiklat Polri menjadi universitas dalam perspektif sosiologis.<sup>10</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat dan anggota Polri dalam mengikuti pendidikan masih didominasi oleh orientasi preferensial dan transaksional, seperti kepastian pekerjaan, karir, kesetaraan, jabatan setelah lulus dari Universitas Kepolisian. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Gilang Ramadhan dan Bayu Nurrohman (2025) menyoroti pentingnya reformasi institusi Polri melalui pendekatan *community policing*. Kajian ini menegaskan bahwa reformasi institusional berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik serta mendorong praktik kepolisian yang lebih humanis.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, penelitian oleh Ahmad Fityan Abdussalam dkk (2023) menekankan urgensi reformasi kultural dalam tubuh Polri sebagai bagian dari *grand design* reformasi birokrasi, khususnya melalui revitalisasi sumber daya manusia. Penelitian ini menunjukkan perlunya reorientasi nilai, norma, dan prinsip kepolisian melalui proses pendidikan dan pembinaan anggota guna memperbaiki citra institusi

---

<sup>10</sup> Vita Mayastinasari et al., *Transformasi Pendidikan Kepolisian Melalui Pengembangan STIK Lemdiklat Polri Menjadi Universitas*, pt. 1, 18 (April 2024).

<sup>11</sup> Galang Ramadhan and Bayu Nurrohman, *Reformasi Polri Dan Refleksi Community Policing Di Indonesia*, pt. 3, 2 (July 2025): 664–74, <https://doi.org/10.37905/jrpi.v2i3.33723>.

kepolisian.<sup>12</sup> Pada sisi lain, penelitian oleh Ahmad Suryono dan Muhammad Imron (2025) menyoroti urgensi pendidikan tinggi bagi aparat kepolisian dalam rangka mengatasi disparitas pemahaman hukum antar aparat penegak hukum. Studi ini mengusulkan pendekatan holistik dalam pendidikan kepolisian guna mewujudkan keseimbangan peran dalam sistem peradilan pidana.<sup>13</sup>

Melihat belum adanya pembahasan mengenai syarat minimal pendidikan bagi calon anggota kepolisian dalam berbagai penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan menganalisis lebih spesifik mengenai syarat minimal pendidikan bagi calon anggota kepolisian. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana argumentasi pemohon dalam permohonan pengujian materiil UU Kepolisian mengenai syarat minimal pendidikan bagi calon anggota kepolisian. Meskipun MK menolak permohonan tersebut melalui putusan MK Nomor 133/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi *legal standing* sehingga tidak dilakukan pemeriksaan substansi permohonan, penulis akan berusaha mengkaji lebih mendalam mengenai permohonan tersebut. Selain itu, urgensi pengaturan syarat minimal pendidikan semakin relevan bila dikaitkan dengan prinsip meritokrasi dan demokrasi. Meritokrasi menekankan pentingnya rekrutmen berbasis kompetensi, sedangkan demokrasi menekankan kesetaraan akses warga negara. Pengaturan pendidikan minimal lebih tinggi bagi calon anggota kepolisian dapat dipandang sebagai upaya meningkatkan kualitas kelembagaan, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan apakah syarat tersebut membatasi hak warga negara yang secara konstitusional dijamin untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam akses menjadi anggota kepolisian. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai aspek demokrasi dan meritokrasi dalam pengaturan pendidikan minimal calon anggota kepolisian menjadi penting untuk dilakukan.

---

<sup>12</sup> Ahmad Fityan Abdussalam et al., *Perlunya Reformasi Kultural Di Kepolisian Republik Indonesia*, pt. 1, 10 (2023): 141–54, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31111>.

<sup>13</sup> Ahmad Suryono and Muhammad Imron, “Urgensi Pendidikan Tinggi Untuk Polisi,” pt. 3, *National Multidisciplinary Sciences* 4 (2025): 123–31.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum dan argumentasi pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-XXIII/2025. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan terkait lainnya yang mengatur syarat pendidikan minimal anggota kepolisian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan melalui perspektif teori meritokrasi dan demokrasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk mengkaji argumentasi pemohon terkait kenaikan standar pendidikan minimal anggota kepolisian serta menilai relevansinya dalam perspektif meritokrasi dan demokrasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan sumber pendukung lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menekan pada interpretasi normatif dan konseptual untuk menilai kesesuaian syarat pendidikan minimal anggota kepolisian dengan prinsip meritokrasi dan demokrasi.

## Pembahasan

### Argumentasi Pemohon Dalam Menguji Syarat Pendidikan Minimal Anggota Kepolisian

Kepolisian merupakan elemen utama dalam menjalankan fungsi keamanan negara. Secara khusus, kewenangan kepolisian dimuat dalam konstitusi negara. Amandemen kedua UUD NRI 1945 menguatkan dan menasbihkan kepolisian sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keamanan negara. Pasal 30 UUD NRI 1945 telah meruntuhkan dominasi dwifungsi Aparat Bersenjata Republik Indonesia (ABRI, saat ini disebut TNI) dengan memisahkan kewenangan pertahanan dan keamanan negara. Dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan

dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>14</sup> Hal tersebut menempatkan kepolisian sebagai ujung tombak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>15</sup> Kedudukan kepolisian tersebut dikuatkan secara normatif dalam Pasal 4 UU Kepolisian yang menyatakan pembentukan kepolisian dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri meliputi terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Akan tetapi, secara implementasi kepolisian masih sering mengabaikan hak asasi manusia dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga, isu reformasi kepolisian hingga usulan menaikkan standar minimal pendidikan bagi calon anggota kepolisian dipandang sebagai solusi yang tepat.

Terbaru, terdapat permohonan pengujian materiil terhadap UU Kepolisian yang menyoal mengenai syarat minimal pendidikan bagi calon anggota kepolisian. Permohonan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Leon Maulana Mirza Pasha dan Zidane Azharian Kemal Pasha. Para pemohon tersebut merupakan advokat dan mahasiswa yang mengajukan permohonan dengan objek pengujian Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Kepolisian.<sup>16</sup> Sejatinya, Pasal 21 UU Kepolisian mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi setiap calon anggota kepolisian. Adapun Pasal 21 ayat (1) UU Kepolisian berbunyi:

Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

---

<sup>14</sup> Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi “*Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung*”.

<sup>15</sup> Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 berbunyi “*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*”.

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-XXIII/2025

- c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. **berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;**
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

Secara tegas, pemohon mempersoalkan anggota kepolisian hanya lulusan SMA. Karena anggota kepolisian belum dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan belum mampu menginterpretasikan persoalan hukum dalam masyarakat. Sehingga, banyak persoalan yang terjadi dan mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian rendah.<sup>17</sup>

Pada dasarnya, argumentasi pemohon semata-mata tidak dapat dipahami sebagai kritik normatif terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Kepolisian, melainkan menggambarkan kegelisahan yang lebih mendasar yaitu adanya ketidakcocokan antara kompleksitas fungsi kepolisian modern dengan kualifikasi sumber daya manusia yang direkrut. Artinya, landasan pemikiran pemohon berdasar pada asumsi bahwa kualitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kapasitas intelektual aparat, yang dalam konteks ini direpresentasikan melalui tingkat pendidikan formal.<sup>18</sup> Secara konseptual, argumentasi pemohon berangkat dari premis bahwa pendidikan tidak sekadar syarat administratif, namun menjadi indikator awal dari kemampuan kognitif dan etis aparat kepolisian. Pada konteks penegakan hukum modern yang semakin kompleks, dibutuhkan analisis dan pemahaman hukum acara pidana secara komprehensif. Sehingga, ketika standar minimal pendidikan hanya ditetapkan pada level SMA, terdapat potensi

---

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-XXIII/2025

<sup>18</sup> Herman Goldstein, *Policing a Free Society* (Ballinger Publishing Company, 1988), <https://archive.org/details/policingfreesoci0000gold>.

kesenjangan antara tuntutan profesionalisme dengan kompetensi aktual aparat kepolisian di lapangan.<sup>19</sup>

Secara spesifik, permasalahan yang diangkat oleh pemohon bukan hanya sekedar mengenai pemahaman dasar aparat kepolisian terhadap hukum, melainkan juga terkait kualitas dan kesesuaian kemampuan profesional dan integritas para aparat kepolisian dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi penugasannya masing-masing. Contoh konkretnya dapat diketahui dengan melihat aparat kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal (Reskrim) yang selalu bersinggungan mengenai hukum pidana materiil dan formil, asas-asas peradilan pidana, serta prosedur penyelidikan dan penyidikan yang sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan begitu, idealnya diharapkan bahwa aparat kepolisian dalam bidang tersebut memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum. Selain itu, aparat kepolisian yang ditugaskan di bidang kedokteran dan Kesehatan kepolisian, idealnya memiliki latar belakang pendidikan kedokteran, serta bidang-bidang lainnya yang sesuai dengan jurusan yang ditempuh pada waktu sarjana.<sup>20</sup>

Selanjutnya, pemohon menguraikan alasan permohonan untuk menguatkan pengujian materiil terhadap norma yang mengatur syarat minimal pendidikan anggota kepolisian. Dalam alasan permohonan membagi menjadi 3 (tiga) argumentasi utama, meliputi 1) norma Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Kepolisian menyebabkan pelemahan terhadap kredibilitas kepolisian; 2) aparat kepolisian adalah penegak hukum sehingga memerlukan standar akademik yang memadai seperti caturwangsa penegak hukum lainnya; dan 3) kuatnya basis akademik seorang aparat kepolisian dapat meningkatkan kinerja dan kredibilitas kepolisian secara sistemik sebagai penegak hukum. Selain alasan permohonan tersebut, pemohon memaparkan mengenai komparasi

---

<sup>19</sup> Suman Kakar, *Self-Evaluations of Police Performance: An Analysis of the Relationship between Police Officers' Education Level and Job Performance*, pt. 4, 21 (December 1998): 632–47, <https://doi.org/10.1108/13639519810241665>.

<sup>20</sup> Legal Standing Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-XXIII/2025.

negara sebagai *benchmark* pengaturan standar pendidikan tinggi bagi seseorang yang ingin menjadi aparat kepolisian.<sup>21</sup>

Fungsi kepolisian sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keamanan negara mengakibatkan aparat kepolisian bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam berbagai lapisan dan kondisi. Karena kepolisian bukan hanya aparat penegak hukum, kepolisian merupakan wajah realistik negara yang hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Guna menjalankan tugasnya, aparat kepolisian dituntut tidak hanya memiliki integritas moral, tetapi juga mempunyai kemampuan intelektual, pengetahuan, dan sensitivitas sosial yang tinggi. Namun, norma yang mengatur ketentuan aparat kepolisian hanya lulusan SMA atau sederajat, sejatinya mengabaikan korelasi esensial antara latar belakang pendidikan dengan kompetensi substantif yang diperlukan dalam menjalankan fungsi kepolisian secara profesional dan integritas. Keberadaan norma yang longgar secara akademik turut menurunkan standar kualitas rekrutmen, memperluas celah inkompetensi struktural, dan menormalisasi praktik-praktik pelayanan yang tidak profesional. Karena lulusan SMA atau sederajat, dinilai belum memiliki kematangan intelektual, pemahaman yuridis secara sistematis. Sehingga hal tersebut menyebabkan ketidaksiapan dan kurangnya kematangan intelektual yang berdampak pada ketidaktepatan, keterlambatan, atau kekeliruan dalam penerapan hukum. Pada akhirnya, norma tersebut melemahkan kredibilitas institusi kepolisian.

Kepolisian sebagai caturwangsa dalam penegakan hukum pidana, telah menempatkan kepolisian setara dengan aparat penegak hukum lainnya. Namun, terdapat perbedaan secara mendasar mengenai syarat minimal pendidikan antara kepolisian dengan aparat penegak hukum lainnya. Perbedaan tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

---

<sup>21</sup> Alasan Permohonan Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-XXIII/2025.

**Tabel.1**  
**Perbedaan Syarat Minimal Pendidikan antara Kepolisian**  
**dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya.**

| No | Aparat Penegak Hukum | Syarat Pendidikan     | Dasar Hukum                                                                                                                                       |
|----|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kepolisian           | Minimal SMA/Sederajat | Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.                                          |
| 2. | Hakim                | Sarjana Hukum         | Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. |
| 3. | Jaksa                | Sarjana Hukum         | Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021                                                                                        |

| No | Aparat Penegak Hukum | Syarat Pendidikan | Dasar Hukum                                                                 |
|----|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |                   | tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. |
| 4. | Advokat              | Sarjana Hukum     | Pasal 3 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. |

Sumber: Olahan Penulis (2026)

Terdapatnya perbedaan syarat minimal pendidikan dalam caturwangsa penegak hukum, dimana kepolisian hanya menetapkan minimal lulusan SMA atau sederajat telah menyebabkan kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh sebagian anggota kepolisian.<sup>22</sup> Secara teoritis, tingkat pendidikan memiliki korelasi dengan kapasitas kognitif, kemampuan analisis, serta pemahaman terhadap norma hukum yang komplek.<sup>23</sup> Dalam perspektif pendidikan hukum, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin berkembang pula kemampuan *legal reasoning*, interpretasi norma, serta pemahaman terhadap sistem hukum yang bersifat teknis dan sistematis.<sup>24</sup> Temuan

<sup>22</sup> Ma Luo et al., *Evaluating Scientific Reasoning Ability: Student Performance and the Interaction Effects between Grade Level, Gender, and Academic Achievement Level*, 41 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100899>.

<sup>23</sup> Yenny Febrianty et al., *The Effect of Legal Education on Public Legal Awareness*, 5, no. 1 (2025): 204–11, <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i1.532>.

<sup>24</sup> Anne Haarala-Muhonen et al., “Law Students’ Descriptions of Legal Reasoning,” *The Law Teacher* 56, no. 4 (2022): 471–84, <https://doi.org/10.1080/03069400.2022.2057754>.

empiris yang relevan dikemukakan oleh Ahmad Suryono dan Muhammad Imron yang menguraikan kelemahan dalam praktik sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP. Salah satu titik lemah tersebut berupa bolak-baliknya pola alur berkas perkara antara penyidik (polisi) dan penuntut umum (jaksa) sebagaimana termaktub dalam Pasal 138 KUHAP.<sup>25</sup> Hal tersebut menyulut ketegangan antara penyidik dan penuntut umum akibat perbedaan pemahaman mengenai kecukupan alat bukti dan substansi pembuktian. Dalam praktiknya, seringkali penyidik menganggap bahwa tugasnya sudah selesai, sedangkan penuntut umum menganggap masih terdapat kekurangan yang harus dilengkapi. Problem tersebut muncul akibat ketimpangan pemahaman hukum acara pidana di antara aparat penegak hukum terutama penyidik. Sehingga syarat pendidikan minimal bagi calon anggota Kepolisian yang hanya setara SMA tidak memadai untuk memenuhi tuntutan profesionalisme, terlebih dalam pelaksanaan tugas penyidikan yang membutuhkan pengetahuan hukum acara pidana.<sup>26</sup>

Selain itu, untuk meningkatkan kredibilitas kepolisian tersebut beberapa negara telah menerapkan standar pendidikan tinggi bagi calon aparat kepolisian sebagai berikut:

**Tabel.2**

**Beberapa Negara yang Menetapkan Standar Pendidikan Tinggi Bagi Calon Aparat Kepolisian**

| <b>Negara</b>        | <b>Syarat Menjadi Anggota Kepolisian</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Korea Selatan</b> | Lulusan perguruan tinggi atau gelar sarjana/S1. Mahasiswa polisi mengikuti program 4 tahun (setara S1) dengan penajakan kombinasi teori dan praktik lapangan. Lulusan tersebut langsung diangkat menjadi perwira polisi seperti tingkat <i>lieutenant</i> atau inspektur. <sup>27</sup> |

<sup>25</sup> Suryono and Imron, "Urgensi Pendidikan Tinggi Untuk Polisi," pt. 3.

<sup>26</sup> Alasan Permohonan Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-XXIII/2025.

<sup>27</sup> "Korean National Police University," *Wikipedia*, n.d., [https://en.wikipedia.org/wiki/Korean\\_National\\_Police\\_University](https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_National_Police_University).

| Negara        | Syarat Menjadi Anggota Kepolisian                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Swedia</b> | Polisi diwajibkan lulusan pendidikan tinggi atau setara universitas (sarjana). Khusus untuk menjadi kepala polisi seseorang harus memiliki gelar sarjana yang relevan dengan jabatan tertentu atau lulusan akademi kepolisian atau keduanya. <sup>28</sup> |
| <b>Qatar</b>  | Polisi diwajibkan mengikuti akademi Kepolisian selama 4 tahun atau dapat berasal dari Sarjana dengan mengikuti pelatihan kepolisian selama 3 bulan. <sup>29</sup>                                                                                          |

Sumber: Olahan Penulis (2026)

Berdasarkan uraian alasan permohonan pemohon tersebut, secara jelas bahwa ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Kepolisian tidak sejalan dengan kompleksitas tantangan tugas-tugas kepolisian saat ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural dalam institusi kepolisian melalui penyesuaian norma pengangkatan dengan menetapkan bahwa pendidikan minimal bagi calon anggota kepolisian adalah Sarjana atau sederajat tanpa membatasi jurusannya. Penempatan tersebut disesuaikan dengan keahlian masing-masing secara proporsional. Melalui langkah tersebut, diharapkan institusi kepolisian menjadi lebih profesional, akuntabel, kredibel, dan mampu menjalankan mandat konstitusional secara maksimal dalam sistem negara hukum yang demokratis.

Namun demikian, argumentasi pemohon perlu dikritisi lebih lanjut. Pada konteks permohonan tersebut, pemohon cenderung menyederhanakan persoalan kualitas kepolisian dengan menjustifikasi secara determinan ditentukan oleh tingkat pendidikan formal. Apabila dikaji lebih mendalam, terdapat beberapa studi menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan dan kinerja aparat kepolisian bersifat

<sup>28</sup> “Swedish National Police Board,” *Wikipedia*, n.d., [https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish\\_National\\_Police\\_Board](https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_National_Police_Board).

<sup>29</sup> Dilip K. Das and Michael Palmietto, *World Police Encyclopedia* (Routledge, 2005), <https://archive.org/details/worldpoliceencyc0001unse>.

korelatif, bukan bersifat kausal mutlak.<sup>30</sup> Penelitian Suman Kamar memang menunjukkan bahwa aparat dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik, tetapi terdapat faktor lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan aparat kepolisian, seperti pelatihan, kultur organisasi, sistem pengawasan, dan integritas personal.<sup>31</sup>

Pada tataran empiris, memang terdapat indikasi bahwa pendidikan tinggi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas aparat kepolisian. Temuan oleh Rydberg dan Terril mengemukakan bahwa aparat kepolisian dengan latar belakang pendidikan tinggi memiliki kecenderungan lebih rendah dalam menggunakan kekerasan serta lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan.<sup>32</sup> Kondisi ini mengindikasikan adanya hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan profesionalitas dan rasionalitas tindakan aparat. Dengan demikian, dalil pemohon memiliki basis empiris yang cukup kuat, walaupun tidak dapat digeneralisasi secara mutlak.

Lebih mendalam, kritik utama yang perlu diajukan terhadap argumentasi pemohon adalah kecenderungannya untuk menempatkan pendidikan formal sebagai solusi tunggal terhadap permasalahan struktural dalam institusi kepolisian. Problem profesionalisme kepolisian tidak hanya bersumber dari aspek rekrutmen, tetapi juga berkaitan dengan sistem pembinaan karir, pola pendidikan dan pelatihan internal yang belum sepenuhnya berbasis merit.<sup>33</sup> Pada konteks ini, solusi untuk menaikkan standar pendidikan tanpa diiringi reformasi sistemik justru berpotensi menimbulkan kebijakan yang simbolik saja. Selain itu, argumentasi pemohon juga belum sepenuhnya mempertimbangkan realitas pendidikan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan tinggi di

---

<sup>30</sup> Jan Terpstra and Dorian Schaap, *The Politics of Higher Police Education: An International Comparative Perspective*, (Oxford) 15, no. 4 (2021): 2407–18, <https://doi.org/10.1093/police/paab050>.

<sup>31</sup> Kakar, *Self-Evaluations of Police Performance: An Analysis of the Relationship between Police Officers' Education Level and Job Performance*, pt. 4.

<sup>32</sup> Jason Rydberg and William Terril, *The Effect of Higher Education on Police Behavior*, 13, no. 1 (2010): 92–120, <https://doi.org/10.1177/1098611109357325>.

<sup>33</sup> Abdussalam et al., *Perlunya Reformasi Kultural Di Kepolisian Republik Indonesia*, pt. 1.

Indonesia masih relatif rendah. Berdasarkan data tahun 2024, hanya sekitar 6,82% penduduk Indonesia yang merupakan lulusan perguruan tinggi.<sup>34</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa apabila syarat minimal pendidikan dinaikkan menjadi sarjana, maka secara *de facto* penyempitan akses yang signifikan bagian sebagian besar warga negara. Posisi inilah yang menjadi letak persoalan normatif yang lebih serius, apakah peningkatan kualitas aparat dapat dibenarkan jika harus mengorbankan prinsip kesetaraan akses?

Melalui Putusan MK Nomor 133/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa permohonan yang diajukan tersebut tidak dapat diterima karena pemohon tidak memenuhi kualifikasi *legal standing*. Dengan begitu, substansi permohonan tidak dapat diperiksa dan dianalisis secara mendalam oleh Mahkamah Konstitusi. Walaupun permohonan tersebut tidak memenuhi kualifikasi *legal standing*, gagasan kenaikan standar minimal pendidikan bagi calon anggota kepolisian patut dikembangkan berdasarkan konstitusi. Selain itu, gagasan tersebut berpotensi menjadi salah satu solusi yang kredibel untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menghantui tubuh institusi kepolisian saat ini.

### **Kenaikan Syarat Pendidikan Anggota Kepolisian dalam Perspektif Meritokrasi**

Konsep meritokrasi dikenalkan oleh Michael Dunlop Young dalam bukunya yang berjudul *The Rise of the Meritocracy* (1958), yang berisikan kritikan terhadap sistem sosial yang terlalu menekankan pada pencapaian individual. Menurut Young, meritokrasi dipandang sebagai kecerdasan ditambah usaha.<sup>35</sup> Hal ini memang berlawanan dengan aristokrasi kelahiran dan plutokrasi kekayaan. Meritokrasi selalu mendudukan posisi publik yang disediakan harus berdasarkan kualifikasi kemampuan yang sesuai. Young sendiri mendefinisikan meritokrasi sebagai masyarakat yang kompetitif yang menerima perbedaan yang tidak adil dalam hal pendapatan, kekayaan, dan status

---

<sup>34</sup> Raka B. Lubis, "Tingkat Pendidikan Masyarakat Indonesia 2024," *GoodStats*, March 2025, <https://goodstats.id/infographic/tingkat-pendidikan-masyarakat-indonesia-2024-BFsMy>.

<sup>35</sup> Michael Young, *The Rise of The Meritocracy 1870-2033* (Penguin Books, 1961).

sosial dengan mempertimbangkan keterampilan, prestasi, kompetensi, dorongan, dan upaya.<sup>36</sup>

Pada tataran praktisnya, meritokrasi sebagai sistem adalah proses promosi dan rekrutmen pejabat pemerintahan berdasarkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas, bukan berdasarkan koneksi politis. Pada intinya, meritokrasi adalah bentuk profesionalisme yang ditunjukkan oleh kinerja dan prestasi. Selain itu, meritokrasi juga menekankan pada kemampuan seseorang untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu, tanpa memandang latar belakang etnik, koneksi, atau status sosial.<sup>37</sup> Berdasarkan beberapa pemahaman, meritokrasi pada dasarnya menempatkan keahlian dan pengetahuan sebagai syarat untuk menduduki jabatan tertentu.

Menurut Hobson (2004) dikutip dari buku *Kebijakan Meritokrasi ASN dan Implementasinya Belajar dari Pengalaman Indonesia*, gagasan meritokrasi menyebar dari Cina ke Barat selama masa Pencerahan Eropa melalui terjemahan buku-buku Konfusianisme.<sup>38</sup> Meritokrasi di Cina, mengembangkan sistem ujian kompetitif Kekaisaran Konfusianisme untuk mempekerjakan sastrawan yang cerdas dan berpendidikan sebagai pegawai pemerintah sembari menghindari praktik sistem kelas sosial. Hasilnya, sekolah dibentuk sebagai pondasi awal untuk mengembangkan negarawan yang mampu membaca dan menulis dokumen administratif untuk dinasti.<sup>39</sup> Konsep meritokrasi disini menekankan upaya pemenuhan sumber daya berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Apabila tidak memenuhi kualifikasi tersebut, secara otomatis tidak dapat memenuhi jabatan tertentu.

Konsep meritokrasi diadopsi oleh Indonesia dalam reformasi birokrasi untuk mengatur administrasi kepegawaian (ASN). Adanya

<sup>36</sup> Young, *The Rise of The Meritocracy 1870-2033*.

<sup>37</sup> Agil Sabani et al., *Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia*, 1, no. 2 (2024): 144–52, <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.333>.

<sup>38</sup> Bachtiar Dwi Kurniawan et al., *Kebijakan Meritokrasi ASN Dan Implementasinya Belajar Dari Pengalaman Indonesia* (UMY Press, 2025), <https://riset.umy.ac.id/dummy-buku-monograf/kebijakan-meritokrasi-asn/>.

<sup>39</sup> Kurniawan et al., *Kebijakan Meritokrasi ASN Dan Implementasinya Belajar Dari Pengalaman Indonesia*.

laporan penting terkait pegawai negeri sipil menjadi latar belakang ide meritokrasi dipergunakan dalam perekrutan dan promosi ASN.<sup>40</sup> Karena sistem ini mengusulkan pembagian sistem pelayanan publik menjadi sistem “intelektual” dan “non-intelektual” dalam memberikan norma serta prinsip untuk perilaku manajemen personalia di semua aspek, termasuk perekrutan dan promosi. Pengaturan normatif sistem meritokrasi diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Berdasarkan UU ASN, konsep kebijakan manajemen ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diterapkan secara adil dan tepat tanpa memandang latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan (tanpa diskriminasi).<sup>41</sup> Sehingga, sistem meritokrasi berupaya membentuk pegawai negeri sipil yang berkualitas dan menyuguhkan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Pada konteks kepolisian, adanya meritokrasi begitu krusial karena menentukan seberapa besar keamanan masyarakat terjamin. Kepolisian sebagai instrumen negara senantiasa hadir dalam denyut kehidupan publik, menjadikannya elemen utama dalam menjamin stabilitas, keadilan, dan keamanan dalam negara hukum. Travis (1996) mengungkapkan bahwa:<sup>42</sup>

*“Of all governmental operations, the police functions is the most intimate-the daily, varied encounters between police officers and individuals, ranging from routine to traumatic, represent the most visible and powerful interactions between the government and the public. If the police perform their role effectively, our society benefits immeasurably; if the police perform their role poorly, the damage to public confidence and democratic principles can be irreparable.”*

Ketika peran kepolisian sangat penting dalam lini kehidupan masyarakat, kualitas dan kepiawaian kepolisian menjadi harga diri yang paling tinggi. Lalu, pertanyaannya apakah tingkat pendidikan termasuk

---

<sup>40</sup> Jon Davis, *Meritocracy in the Civil Service 1853-1970* (The Political Quarterly, 2006), <https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.2006.00778.x>.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>42</sup> Jeremy Travis, *What Indicators Measure Police Performance?*, (Washington), December 1996, <https://www.ojp.gov/pdffiles/measure.pdf>.

dalam kriteria konsep meritokrasi, dimana syarat anggota kepolisian minimal lulusan perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja kepolisian. Setidaknya kualitas pendidikan menunjukkan bahwa anggota kepolisian memiliki kompetensi yang mumpuni. Penelitian Suman Kakar mengemukakan bahwa dari 110 aparat kepolisian yang berasal dari latar pendidikan berbeda-beda, memiliki pemahaman dan performa yang berbeda dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa aparat kepolisian dengan latar belakang pendidikan tinggi atau sarjana dapat memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan yang tidak sarjana.<sup>43</sup> Sehingga, kualifikasi pendidikan menentukan kinerja dari aparat kepolisian.

Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan mendasar mengenai pemahaman lulusan SMA/Sederajat dengan lulusan perguruan tinggi atau sarjana. Lulusan SMA bukan berarti buruk secara kualitas, melainkan belum matang dalam mengemban tugas berat kepolisian. Hal tersebut dikarenakan pendidikan pada saat SMA hanya berfokus pada kewarganegaraan, lembaga negara, budi pekerti dan belum memahami secara sistematis mengenai perbandingan hukum, hak konstitusional, analisis delik pidana dan sebagai. Dengan kata lain, persyaratan SMA masih belum dapat memastikan kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugas kepolisian yang sangat kompleks. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Goldstein bahwa *"Policing is no longer a 'relatively' simple task"*.<sup>44</sup> Tugas berat dan kompleks dari kepolisian menuntut aparat kepolisian memiliki pemahaman, keahlian, dan kemampuan yang baik secara keseluruhan, namun belum dapat tercukupi dengan mengandalkan lulusan SMA. Meskipun begitu, calon anggota kepolisian yang dinyatakan lolos seleksi rekrutmen diwajibkan mengikuti pendidikan kepolisian dalam akademi kepolisian. Akan tetapi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Reitz mengenai apa yang dipelajari oleh aparat kepolisian di sekolah atau akademi kepolisian merupakan pengulangan pelajaran seperti yang

---

<sup>43</sup> Kakar, *Self-Evaluations of Police Performance: An Analysis of the Relationship between Police Officers' Education Level and Job Performance*, pt. 4.

<sup>44</sup> Goldstein, *Policing a Free Society*.

telah dipelajari oleh para senior terdahulu.<sup>45</sup> Pendidikan dalam akademi kepolisian tidak hanya dilalui dalam masa yang singkat tetapi cenderung pengulangan pengajaran yang bersifat konstan. Sehingga, pendidikan dari akademi kepolisian belum mampu menjawab kebutuhan aparat kepolisian yang dituntut memiliki kemampuan yang cakap dan kredibel dalam menjalankan tugas keamanan negara.

Pendidikan perguruan tinggi berpengaruh signifikan terhadap kualitas tindakan polisi dalam bertugas. Polisi yang berasal dari latar belakang perguruan tinggi memiliki kesadaran yang tinggi. Pengaruh pendidikan perguruan tinggi terhadap perilaku petugas polisi dalam menentukan tiga keputusan penting meliputi penangkapan, pengeledahan, dan penggunaan kekerasan, menunjukkan bahwa pendidikan perguruan tinggi pada polisi dapat menekan probabilitas penggunaan kekerasan dalam bertugas.<sup>46</sup> Selain itu, pengaturan syarat pendidikan tinggi bagi Polisi di beberapa negara seperti Finlandia, Jerman, dan Norwegia telah berhasil mengoptimalkan profesionalisme polisi dan turut meningkatkan citra petugas kepolisian.<sup>47</sup>

Konsep meritokrasi menegaskan bahwa setiap jabatan tertentu harus diisi oleh seseorang berdasarkan kompetensi dan kredibilitas. Dalam ranah kepolisian, mengingat fungsi kepolisian berkaitan dengan penegakan hukum dan pelayanan masyarakat menuntut aparat kepolisian untuk memiliki kemampuan berpikir logis dan penalaran yang kuat. Peningkatan syarat pendidikan bagi anggota kepolisian secara otomatis akan mengangkat kualitas polisi menjadi lebih baik karena tingkat pendidikan relevan terhadap cara berpikir, kemampuan mengambil keputusan, serta kedewasaan dalam menyelesaikan sosial yang dihadapi masyarakat. Sehingga, cita-cita sistem meritokrasi dalam kepolisian sesuai dengan kenaikan standar minimal pendidikan bagi calon anggota kepolisian yang memiliki relevansi terhadap perbaikan kualitas aparat penegak hukum.

---

<sup>45</sup> Hans-Gerd Jaschke and Klaus Neidhardt, *A Modern Police ScienceFootnote1 as an Integrated Academic Discipline: A Contribution to the Debate on Its Fundamentals*, 17, no. 4 (2007): 303–20, <https://doi.org/10.1080/10439460701717882>.

<sup>46</sup> Rydberg and Terril, *The Effect of Higher Education on Police Behavior*.

<sup>47</sup> Terpstra and Schaap, *The Politics of Higher Police Education: An International Comparative Perspective*.

## Kenaikan Syarat Pendidikan Anggota Kepolisian dalam Perspektif Demokrasi

Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi dan diatur secara eksplisit pada konstitusi negara Indonesia.<sup>48</sup> Kedaulatan rakyat dapat juga dilihat pada sila ke-4 Pancasila yang menyatakan bahwa “*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”. Selain menggunakan konsep demokrasi atau kedaulatan rakyat, Indonesia menasbihkan diri menjadi negara hukum.<sup>49</sup> Hal tersebut yang membawa konsekuensi terhadap asimilasi antara prinsip demokrasi dalam negara hukum. Sehingga, perkembangan praktik negara hukum dalam menjalankan prinsip hukum harus diselaraskan dengan prosedur demokrasi yang disepakati bersama.<sup>50</sup>

Demokrasi merupakan sebuah gagasan yang menempatkan rakyat sebagai pusat kendali kekuasaan. Demokrasi identik dengan kekuasaan rakyat, karena rakyat yang sepenuhnya memegang kekuasaan. Secara lebih partisipatif, demokrasi dipandang sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat.<sup>51</sup> Artinya, kekuasaan berasal dari cita-cita rakyat yang diatur oleh kepentingan rakyat. Kekuasaan tersebut yang digunakan untuk kegunaan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Lebih jauh, setiap hukum yang dikeluarkan oleh kekuasaan harus melibatkan peran serta masyarakat dalam pengambilannya.

Perkembangan pemikiran dan praktek negara hukum dalam menerapkan demokrasi, mengantarkannya terhadap dua konsep kontemporer, yaitu *constitutional democracy* dan *demokratische rechtsstaat*. Kedua konsep tersebut pada pokoknya mengidealkan mekanisme penerapan hukum yang serupa dan identik seperti dua sisi mata uang yang sama. *Constitutional democracy* menghendaki sebuah negara hukum harus benar-benar demokratis, terutama dalam pembentukan hukum.

---

<sup>48</sup> Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

<sup>49</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Sinar Grafika, 2011).

<sup>51</sup> Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*.

Dengan kata lain bahwa negara hukum dalam pembentukan hukumnya harus melalui prosedur demokratis yang melibatkan masyarakat didalamnya. Sedangkan, *demokratische rechtsstaat* menghendaki negara demokrasi harus disandarkan atas hukum. Artinya, ketentuan hukum harus mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi.<sup>52</sup> Sehingga, baik konsep *constitutional democracy* maupun *demokratische rechtsstaat* harus dijalankan bagi negara yang menganut konsep demokrasi dan negara hukum seperti Indonesia.

Dalam tataran yang bersifat horizontal, gagasan demokrasi yang dilandasi atas hukum mengandung empat prinsip pokok, yaitu: 1) adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama, 2) pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas, 3) adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama, dan 4) adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama.<sup>53</sup> Salah satu prinsip demokrasi dalam negara hukum harus menjamin adanya persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Konteks tersebut secara jelas telah diatur dalam konstitusi Indonesia. Berikut beberapa jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama dalam konstitusi:

- a) Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945);
- b) Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945); dan
- c) Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945).

Implementasi jaminan persamaan dan kesetaraan dalam konteks kenaikan syarat minimal pendidikan bagi anggota kepolisian pada akhirnya mengalami dilematis. Satu sisi, pengaturan syarat minimal pendidikan akan menciptakan kualitas dan kredibilitas bagi anggota kepolisian, tetapi disisi yang lain akan kontradiktif dengan konsep demokrasi yang menghendaki adanya jaminan persamaan dan kesetaraan tersebut. Karena kenaikan syarat minimal pendidikan berimplikasi terhadap pembatasan hak warga negara untuk

---

<sup>52</sup> Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*.

<sup>53</sup> Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*.

memperoleh kesempatan yang sama dalam akses menjadi anggota kepolisian. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan yang bersifat proporsional untuk meningkatkan kualitas kepolisian dan meminimalisir terhadap pembatasan hak warga negara. Hal tersebut relevan dengan pendekatan proporsionalitas yang dikemukakan oleh Robert Alexy. Menurut Alexy, hak konstiusionalitas harus dipahami sebagai prinsip yang bersifat *optimization requirements*.<sup>54</sup> Artinya, ketika terjadi benturan antar prinsip maka dibutuhkan proses penyeimbangan. Proses ini berdasarkan pendekatan proporsionalitas oleh Robert Alexy, dilakukan melalui tiga tahap meliputi *suitability* (kesesuaian), *necessity* (kebutuhan), dan *proportionality in the narrower sense* (proporsionalitas dalam arti yang lebih sempit).<sup>55</sup>

*Pertama*, tataran aspek *suitability* menyatakan bahwa peningkatan syarat minimal pendidikan dapat dinilai sebagai langkah yang logis dan koheren untuk mencapai tujuan optimalisasi kualitas anggota kepolisian. *Kedua*, tataran aspek *necessity* menyatakan bahwa perlu untuk diuji apakah terdapat alternatif kebijakan lain yang sama-sama efektif, tetapi lebih sedikit membatasi hak warga negara, semisal optimalisasi pelatihan internal atau sistem pendidikan berjenjang dalam institusi kepolisian. Ketika alternatif tersebut tersedia, maka kebijakan kenaikan syarat pendidikan dapat dinilai tidak memenuhi prinsip kebutuhan. *Ketiga*, tataran aspek *proportionality in the narrower sense* menyatakan bahwa perlu dilakukan penimbangan antara tangka pembatasan hak kesetaraan dengan manfaat yang diperoleh. Pada konteks ini, ketika pembatasan tersebut berdampak signifikan terhadap kelompok masyarakat tertentu, terutama akibat ketimpangan akses pendidikan maka pembatasan tersebut berpotensi tidak proporsional. Justru hal tersebut akan menimbulkan diskriminasi terhadap hak warga negara yang dibatasi dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi anggota kepolisian, karena belum meratanya akses pendidikan di Indonesia serta tingkat pendidikan masyarakat tergolong rendah.

Akses pendidikan di Indonesia menghadapi problematika yang cukup besar terutama pemerataan akses pendidikan. Pemerataan akses

---

<sup>54</sup> Robert Alexy, *Constitutional Rights and Proportionality*, 22 (2014): 1–12, <https://doi.org/DOI%2520:%252010.4000/revus.2783>.

<sup>55</sup> Alexy, *Constitutional Rights and Proportionality*.

pendidikan masih menunjukkan disparitas yang jelas antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), memaparkan sebaran fasilitas sekolah di desa-desa pada tahun 2024 terdapat perbedaan mencolok di berbagai daerah terutama untuk fasilitas SMP dan SMA. BPS pada tahun 2024 mencatat hanya terdapat 28.835 desa di Indonesia yang memiliki fasilitas SMP dan 18.131 desa yang memiliki fasilitas SMA. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak desa yang belum memiliki sekolah menengah di wilayahnya. Sehingga banyak anak usia sekolah menengah harus menempuh perjalanan jauh atau bahkan tinggal di luar desa demi melanjutkan pendidikan. Mirisnya, tidak sedikit anak usia sekolah menengah yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan karena aksesibilitas terhadap sekolah tidak ada.<sup>56</sup> Hal tersebut tentu berimbas terhadap lulusan perguruan tinggi masih sedikit. Berdasarkan data yang dilansir oleh GoodStats menyatakan bahwa dari 284,4 juta penduduk Indonesia, hanya 6,82% lulusan perguruan tinggi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Indonesia tergolong rendah.<sup>57</sup>

**Tabel. 3**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Indonesia Tahun 2024<sup>58</sup>**

| Tingkat Pendidikan  | Jumlah dan Persentase Lulusan |
|---------------------|-------------------------------|
| Tidak/Belum Sekolah | 69,1 juta (24,3%)             |
| Belum Tamat SD      | 30,3 juta (10,65%)            |
| Tamat SD            | 63,3 juta (22,27%)            |
| SMP                 | 41,1 juta (14,45%)            |
| SMA                 | 61,2 juta (21,51%)            |
| D1 & D2             | 1,1 juta (0,38%)              |
| D3                  | 3,7 juta (1,29%)              |

<sup>56</sup> Emily Zakia, “Pendidikan Di Indonesia Belum Merata, Begini Sebaran Sekolah Menurut BPS,” *GoodStats*, Oktober 2025, <https://goodstats.id/article/sebaran-sekolah-di-indonesia-masih-belum-merata-ini-datanya-wUWy1>.

<sup>57</sup> Lubis, “Tingkat Pendidikan Masyarakat Indonesia 2024.”

<sup>58</sup> Lubis, “Tingkat Pendidikan Masyarakat Indonesia 2024.”

| Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Persentase Lulusan |
|--------------------|-------------------------------|
| S1                 | 13,6 juta (4,78%)             |
| S2                 | 965 ribu (0,34%)              |
| S3                 | 069 ribu (0,02%)              |

Sumber: Goodstats.id

Melihat realitas tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah tentu akan membatasi hak warga negara yang bukan merupakan lulusan perguruan tinggi untuk menjadi anggota kepolisian. Padahal, secara jelas konstitusi telah mengamanatkan pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan.<sup>59</sup> Seharusnya negara hadir untuk memberikan pemenuhan dan peningkatan akses pendidikan kepada warga negaranya. Namun, realitas sekarang menunjukkan akses pendidikan dan tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah. Sehingga, kenaikan syarat minimal pendidikan bagi anggota kepolisian akan terbentur dengan prinsip jaminan persamaan dan kesetaraan karena membatasi hak warga negara untuk mendapatkan akses menjadi anggota kepolisian.

Sejatinya, ketentuan tersebut merupakan langkah yang progresif dan memiliki tujuan yang mulia. Akan tetapi, implementasi saat ini masih belum dapat diterapkan, mengingat keberadaan fasilitas pendidikan maupun kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. Maka diperlukan perbaikan terhadap permasalahan di sisi pendidikan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan. Akses pendidikan yang baik akan menjadikan kenaikan syarat pendidikan akan sejalan dengan prinsip demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

## Penutup

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan persoalan syarat pendidikan minimal bagi calon anggota kepolisian bukan sebatas isu administratif,

<sup>59</sup> Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”.

melainkan persoalan struktural yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum di Indonesia. Argumentasi para pemohon dalam Putusan MK Nomor 133/PUU-XXIII/2025, meskipun tidak diperiksa substansinya karena persoalan legal standing, menunjukkan adanya disparitas antara tuntutan profesionalisme kepolisian dengan standar pendidikan yang berlaku saat ini. Minimnya latar belakang akademik aparat kepolisian, khususnya pada tingkat awal rekrutmen, terbukti berdampak pada rendahnya analisis hukum, ketidakcermatan prosedural, serta potensi kekeliruan dalam penyidikan yang kemudian berimplikasi pada rendahnya kepercayaan publik terhadap Polri. Temuan ini mengafirmasi bahwa syarat minimal pendidikan yang hanya setara SMA tidak lagi memadai untuk menghadapi kompleksitas tugas kepolisian kontemporer. Berdasarkan perspektif meritokrasi, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan syarat pendidikan minimal menjadi lulusan perguruan tinggi memiliki dasar yang kuat. Kualifikasi akademik yang lebih tinggi berkorelasi dengan kemampuan konseptual, kedewasaan institusional, dan profesionalitas aparat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Praktik di berbagai negara juga memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi menjadi fondasi pembentukan polisi yang modern, etis, dan adaptif terhadap tantangan kriminalitas baru. Dengan demikian, peningkatan standar pendidikan dapat dianggap sebagai langkah reformatif yang konsisten dengan prinsip kompetensi sebagai basis rekrutmen aparat negara. Namun, analisis demokrasi mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan jaminan kesetaraan akses yang dijamin konstitusi. Rendahnya pemerataan dan capaian pendidikan di Indonesia berpotensi menjadikan kenaikan syarat pendidikan sebagai bentuk eksklusif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Gagasan kenaikan syarat minimal pendidikan bagi calon anggota kepolisian merupakan langkah yang relevan dan sejalan dengan prinsip meritokrasi, namun implementasinya harus didesain secara bertahap dan terukur agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pembenahan kualitas aparat melalui peningkatan standar pendidikan kepolisian perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan hukum dan pembangunan manusia secara komprehensif, sehingga reformasi institusi kepolisian dapat berjalan tanpa mengorbankan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam sektor pelayanan publik.

## Daftar Pustaka

- Abdussalam, Ahmad Fityan, Hamidah Abdurrachman, and Achmad Irwan Hamzani. *Perlunya Reformasi Kultural Di Kepolisian Republik Indonesia*. Pt. 1. 10 (2023): 141–54. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31111>.
- Adhikara, Rio, Panji Yugo Putranto, and Abraham Ben Gurlon. *In Pursuit For Legitimacy: An Overview of Contemporary Policing In Indonesia*. Pt. 2. (Cirebon) 4 (February 2024): 687–702.
- Alexy, Robert. *Constitutional Rights and Proportionality*. 22 (2014): 1–12. <https://doi.org/DOI%2520:%252010.4000/revus.2783>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, 2011.
- Das, Dilip K., and Michael Palmietto. *World Police Encyclopedia*. Routledge, 2005. <https://archive.org/details/worldpoliceencyc0001unse>.
- Davis, Jon. *Meritocracy in the Civil Service 1853-1970*. The Political Quarterly, 2006. <https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.2006.00778.x>.
- Febrianty, Yenny, Ariyanto Ariyanto, Hidayanti Fitri, and Nadya Restu Ryendra. *The Effect of Legal Education on Public Legal Awareness*. 5, no. 1 (2025): 204–11. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i1.532>.
- Goldstein, Herman. *Policing a Free Society*. Ballinger Publishing Company, 1988. <https://archive.org/details/policingfreesoci0000gold>.
- Haarala-Muhonen, Anne, Heidi Hyytinen, and Tarja Tuononen. “Law Students’ Descriptions of Legal Reasoning.” *The Law Teacher* 56, no. 4 (2022): 471–84. <https://doi.org/10.1080/03069400.2022.2057754>.
- Jaschke, Hans-Gerd, and Klaus Neidhardt. *A Modern Police ScienceFootnote1 as an Integrated Academic Discipline: A Contribution to the Debate on Its Fundamentals*. 17, no. 4 (2007): 303–20. <https://doi.org/10.1080/10439460701717882>.

- Kakar, Suman. *Self-Evaluations of Police Performance: An Analysis of the Relationship between Police Officers' Education Level and Job Performance*. Pt. 4. 21 (December 1998): 632–47. <https://doi.org/10.1108/13639519810241665>.
- “Korean National Police University.” *Wikipedia*, n.d. [https://en.wikipedia.org/wiki/Korean\\_National\\_Police\\_University](https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_National_Police_University).
- Kurniawan, Bachtiar Dwi, Nawang Kurniawati, and Alim Bubu Swarga. *Kebijakan Meritokrasi ASN Dan Implementasinya Belajar Dari Pengalaman Indonesia*. UMY Press, 2025. <https://riset.umy.ac.id/dummy-buku-monograf/kebijakan-meritokrasi-asn/>.
- Lado, Ricky Neygersan, Eko Prasajo, and Lina Miftahul Jannah. *Institutional Barriers to Merit-Based Career Development in the Police: A Review of Global and Local Perspectives*. Pt. 5. 2 (June 2025): 301–18. <https://doi.org/10.71364/ijit.v2i5.31>.
- Lubis, Raka B. “Tingkat Pendidikan Masyarakat Indonesia 2024.” *GoodStats*, March 2025. <https://goodstats.id/infographic/tingkat-pendidikan-masyarakat-indonesia-2024-BFsMy>.
- Luo, Ma, Daner Sun, Liying Zhu, and Yuqin Yang. *Evaluating Scientific Reasoning Ability: Student Performance and the Interaction Effects between Grade Level, Gender, and Academic Achievement Level*. 41 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100899>.
- Mayastinasari, Vita, Novi Indah Erlyanti, and Arnapi Arnapi. *Transformasi Pendidikan Kepolisian Melalui Pengembangan STIK Lemdiklat Polri Menjadi Universitas*. Pt. 1. 18 (April 2024).
- Nurhalija, Nadia. “Usulan Syarat Masuk Polri Minimal Sarjana Untuk Tingkatkan Standar Profesi.” *Portal Hukum*, May 13, 2025. <https://portalhukum.id/belajar-hukum/usulan-syarat-masuk-polri-minimal-sarjana-untuk-tingkatkan-standar-profesi/>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-XXIII/2025.
- Ramadhan, Galang, and Bayu Nurrohman. *Reformasi Polri Dan Refleksi Community Policing Di Indonesia*. Pt. 3. 2 (July 2025): 664–74. <https://doi.org/10.37905/jrpi.v2i3.33723>.

- Rydborg, Jason, and William Terril. *The Effect of Higher Education on Police Behavior*. 13, no. 1 (2010): 92–120. <https://doi.org/10.1177/1098611109357325>.
- Sabani, Agil, Naiya Aulia, Nisriinaa P Mazaya, and Savina M Nike. *Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia*. 1, no. 2 (2024): 144–52. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.333>.
- Sitorus, R. Y. Malondo, and Bakhrul Khair Amal. *Police Professionalism in Prevention of Violent Criminal Acts by the Police in Indonesia*. 3, no. <https://randwickresearch.com/index.php/rissj/issue/view/15> (2022): 105–15. <https://doi.org/10.47175/rissj.v3i1.380>.
- Survei Nasional Evaluasi Publik Atas Kinerja Kepolisian, Keamanan, Dan Masalah-Masalah Sosial Kemasyarakatan*. Indikator Politik Indonesia, 2023. <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2023/11/RILIS-INDIKATOR-06-NOVEMBER-2023.pdf>.
- Suryono, Ahmad, and Muhammad Imron. “Urgensi Pendidikan Tinggi Untuk Polisi.” Pt. 3. *National Multidisciplinary Sciences* 4 (2025): 123–31.
- “Swedish National Police Board.” *Wikipedia*, n.d. [https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish\\_National\\_Police\\_Board](https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_National_Police_Board).
- Terpstra, Jan, and Dorian Schaap. *The Politics of Higher Police Education: An International Comparative Perspective*. (Oxford) 15, no. 4 (2021): 2407–18. <https://doi.org/10.1093/police/paab050>.
- travis, Jeremy. *What Indicators Measure Police Performance?* (Washington), December 1996. <https://www.ojp.gov/pdffiles/measure.pdf>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

- Yosarie, Ikhsan, Merisa Dwi Juanita, Azeem Marhendra Amedi, and Ismail Hasani. *Desain Transformasi Polri: Mendukung Visi Indonesia 2045*. Pustaka Masyarakat Setara, 2024.
- Young, Michael. *The Rise of The Meritocracy 1870-2033*. Penguin Books, 1961.
- Zakia, Emily. "Pendidikan Di Indonesia Belum Merata, Begini Sebaran Sekolah Menurut BPS." *GoodStats*, Oktober 2025. <https://goodstats.id/article/sebaran-sekolah-di-indonesia-masih-belum-merata-ini-datanya-wUWy1>.